



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 05.a TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENETAPAN, PERESMIAN DAN PELANTIKAN BADAN SANIRI
DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Badan Saniri, maka dipandang perlu menyusun petunjuk pelaksanaan Tata Cara Pembentukan, Penetapan, Peresmian dan Pelantikan Badan Saniri di Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Aru, Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Ohoi (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Langgur Di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 02 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ratshap dan Ohoi (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 03 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBENTUKAN, PENETAPAN, PERESMIAN DAN PELANTIKAN BADAN SANIRI DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
6. Camat adalah Pimpinan Perangkat Daerah Kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi Ohoi-Ohoi.
7. Badan Saniri adalah Lembaga/Badan yang menghimpun para kepala Faam/Marga berfungsi sebagai Badan Legislatif yang bersama-sama OrongKai membentuk Peraturan Ratshap, Ohoi/Ohoi Rat, mengawasi pelaksanaan tugas dari Rat, Orongkai dan Kepala Soa atau nama lain, serta merupakan badan yang mendampingi Rat, Orongkai, Kepala Soa dalam memimpin Ratshap, Ohoi/Ohoi Rat, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya.
8. Saniri Ohoi/Ohoi Rat adalah lembaga yang melaksanakan fungsi adat, selain berfungsi sebagai lembaga legislasi dan lembaga pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Ohoi, Pendapatan dan Belanja serta Keputusan Kepala Pemerintah Ohoi.
9. Peraturan Ohoi adalah semua peraturan yang telah disahkan oleh Kepala Ohoi setempat setelah mendapat persetujuan Badan Saniri dan mengikat seluruh masyarakat Ohoi.
10. Pemuka Agama adalah seseorang yang mempunyai kemampuan yang didasarkan atas pengetahuan, pemikiran dan aktivitasnya dibidang keagamaan serta dianggap mampu memberikan kontribusi untuk pembangunan mental spiritual masyarakat misalnya Kyai, Ulama, Pendeta, Pastor dan lain-lain;
11. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang mempunyai kemampuan yang didasarkan atas pemikiran, aktivitasnya dan dianggap mampu memberikan kontribusi untuk menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan.
12. Pimpinan Sementara Badan Saniri adalah Anggota Badan Saniri terpilih yang dipimpin oleh anggota Badan Saniri tertua dan dibantu oleh anggota Badan Saniri termuda.

BAB II

PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA BADAN SANIRI

Pasal 2

- (1) Anggota Badan Saniri merupakan keterwakilan faam/marga dan hak asal usul serta adat istiadat Ohoi setempat dengan jumlah anggota Badan Saniri ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Ohoi.
- (2) Apabila anggota Badan Saniri tidak mencukupi keterwakilan faam/marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diperbolehkan ada unsur keterwakilan dari pemuka agama dan tokoh masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Ohoi setempat.

BAB III

PERSYARATAN DAN MEKANISME PEMBENTUKAN BADAN SANIRI

Pasal 3

- (1) Orongkai menyelenggarakan rapat pembentukan Badan Saniri yang dihadiri oleh keterwakilan faam/marga maupun pemuka agama dan tokoh masyarakat serta Perangkat Ohoi dan Badan Saniri lama.
- (2) Sebelum pelaksanaan rapat pembentukan Badan Saniri, Orongkai mengadakan rapat konsultasi dengan perangkat Ohoi untuk membahas jadwal waktu pelaksanaan rapat penetapan dan susunan daftar undangan kepada para keterwakilan faam/marga maupun pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk menyelenggarakan rapat penetapan Anggota Badan Saniri :
 - a. Keterwakilan faam/marga masing-masing 1 orang;
 - b. Unsur pemuka agama masing-masing 1 orang;
 - c. Unsur tokoh masyarakat masing-masing 1 orang.
- (3) Mengingat fungsi dan tugas Badan Saniri sebagai penentu kebijakan dan keberhasilan pembangunan Ohoi kedepannya, maka anggota Badan Saniri sebaiknya dipilih dari mereka yang memiliki kecakapan dan kemampuan dalam bidang politik, pemerintahan, dan kemasyarakatan serta hak asal usul, adat istiadat masyarakat Ohoi setempat.
- (4) Orongkai memfasilitasi Pembentukan Badan Saniri melalui musyawarah yang diadakan oleh masing-masing Faam/Marga maupun pemuka agama dan tokoh masyarakat yang kemudian perwakilan masing-masing Faam/Marga maupun pemuka agama dan tokoh masyarakat disampaikan kepada Orongkai untuk diajukan kepada Bupati, untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.
- (5) Penetapan anggota Badan Saniri ditetapkan dalam rapat bersama oleh Orongkai dan para perwakilan anggota Badan Saniri yang telah diajukan oleh masing-masing faam/marga maupun perwakilan unsur yang disesuaikan dengan kebutuhan Ohoi setempat.

- (6) Susunan acara rapat pembentukan Badan Saniri, diatur sebagai berikut :
- a. Pembukaan
 - b. Sambutan Orongkai
 - c. Penyusunan tata tertib rapat
 - d. Pelaksanaan rapat, meliputi :
 1. Pembacaan tata tertib;
 2. Pembacaan daftar nama Calon anggota Badan Saniri masing-masing Faam/Marga maupun keterwakilan dari masing-masing unsur;
 3. Penetapan jumlah anggota Badan Saniri;
 4. Penetapan keterwakilan keanggotaan Badan Saniri masing-masing Faam/Marga maupun keterwakilan dari masing-masing unsur;
 5. Pelaksanaan rapat.
 - e. Penandatanganan Berita Acara Rapat
 - f. Penutup.
- (7) Orongkai berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan rapat pembentukan Badan Saniri dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

Pasal 4

- (1) Rapat pembentukan Badan Saniri dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari daftar jumlah peserta rapat yang diundang.
- (2) Apabila dalam rapat pembentukan Badan Saniri tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Orongkai menunda pelaksanaan rapat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) hari.
- (3) Apabila dalam rapat ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah peserta rapat tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Orongkai melanjutkan pelaksanaan rapat penetapan anggota Badan Saniri dan hasilnya dinyatakan sah.

Pasal 5

- (1) Hasil rapat pembentukan Badan Saniri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Orongkai.
- (2) Orongkai melaporkan hasil rapat pembentukan Badan Saniri kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri Berita Acara paling lama 15 (lima belas) hari setelah rapat penetapan pembentukan Badan Saniri.

BAB IV

PERESMIAN DAN PELANTIKAN BADAN SANIRI

Pasal 6

- (1) Bupati meresmikan anggota Badan Saniri dengan Keputusan Bupati selambat-lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan hasil rapat penetapan anggota Badan Saniri beserta lampirannya

- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk melantik anggota Badan Saniri dilaksanakan di Ohoi setempat dan disaksikan dihadapan masyarakat Ohoi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah peresmian anggota Badan Saniri.
- (3) Anggota Badan Saniri sebelum memangku jabatan, mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota Badan Saniri dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota Badan Saniri dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Ohoi, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB V

PEMILIHAN DAN PENETAPAN PIMPINAN BADAN SANIRI

Pasal 7

- (1) Setelah anggota Badan Saniri dilantik Oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, untuk pertama kali Orongkai mengundang anggota Badan Saniri untuk melaksanakan Rapat Khusus Badan Saniri dengan agenda Pemilihan Pimpinan Badan Saniri.
- (2) Rapat pemilihan Pimpinan Badan Saniri untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh 1 (satu) anggota termuda.
- (3) Hasil Rapat pemilihan pimpinan Badan Saniri dituangkan dalam Berita Acara Rapat Badan Saniri yang ditandatangani oleh seluruh anggota Badan Saniri
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua Terpilih, disampaikan kepada Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati

Pasal 8

Pimpinan Badan Saniri terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Jur Tulis

Pasal 9

- (1) Pimpinan Badan Saniri sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dipilih dari dan oleh Anggota Badan Saniri secara langsung dalam Rapat Pleno Badan Saniri yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat Pleno Badan Saniri dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah Anggota Badan Saniri.

- (3) Apabila jumlah Anggota Badan Saniri belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan Rapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga terpenuhi, Rapat Pleno ditunda paling lama 1 (satu) jam dan selanjutnya pemilihan Pimpinan Badan Saniri tetap dilaksanakan tanpa memperhatikan syarat quorum.

Pasal 10

- (1) Pimpinan Badan Saniri dipilih dari dan oleh Anggota Badan Saniri secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah tidak tercapai, pemilihan Pimpinan Badan Saniri dilaksanakan melalui pemungutan suara (*voting*).
- (3) Dari hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Pimpinan Badan Saniri terpilih ditetapkan berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak, dengan ketentuan :
 - a. Anggota Badan Saniri yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua;
 - b. Anggota Badan Saniri yang memperoleh suara terbanyak pada urutan kedua ditetapkan sebagai Wakil Ketua;
 - c. Anggota Badan Saniri yang memperoleh suara terbanyak pada urutan ketiga ditetapkan sebagai Jur Tulis.

BAB VI

PENGGANTIAN BADAN SANIRI

Bagian Pertama

Penggantian Pimpinan Badan Saniri

Pasal 11

- (1) Apabila Pimpinan Badan Saniri berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka diadakan penggantian Pimpinan Badan Saniri.
- (2) Mekanisme penggantian Pimpinan Badan Saniri dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara (*voting*).
- (4) Masa jabatan Pimpinan Badan Saniri pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalani oleh Pimpinan Badan Saniri yang berhenti atau diberhentikan.

Bagian Kedua

Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Saniri

Pasal 12

- (1) Anggota Badan Saniri yang berhenti atau diberhentikan oleh karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugas sampai dengan saat berakhirnya masa keanggotaan, digantikan kedudukannya oleh anggota Badan Saniri Antar Waktu dari keterwakilan faam/marga maupun keterwakilan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
- (2) Calon Anggota Badan Saniri sebagaimana tersebut pada ayat (1) diajukan penetapannya kepada Bupati oleh Pimpinan Badan Saniri melalui Camat dengan dilampiri Berita Acara Rapat Badan Saniri.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah anggota Badan Saniri berhenti atau diberhentikan, Pimpinan Badan Saniri mengusulkan Calon Anggota Antar Waktu kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan dan dilantik oleh Camat atas nama Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 26 Januari 2010

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 26 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

PETRUS BERUATWARIN